



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/747 6 /III.01/HK/2011**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA KEPADA SISWA SMA/SMK YANG KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan siswa SMA/SMK khususnya siswa yang kurang mampu dan berprestasi dipandang perlu memberikan bantuan kepada siswa dimaksud berupa beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi, dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Beasiswa kepada siswa SMA/SMK yang Kurang Mampu dan Berprestasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor : 800/10698g/III.01/DP.03/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang penetapan penerima dana bantuan Beasiswa Kurang Mampu dan Berprestasi SMA/SMK Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA SISWA SMA/SMK YANG KURANG MAMPU DAN BERPRESTASI TAHUN 2011.**
- KESATU : Memberikan kepada siswa SMA/SMK se Provinsi Lampung yang nama, sekolah dan besarnya bantuan beasiswa untuk masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.